PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DPR DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(STUDI TERHADAP PASAL 7C UUD NRI TAHUN 1945)

SKRIPSI

Dosen Pembimbing: Dr. Nimatul Huda., S.H., M.Hum

Oleh :

YUDI HERMAWAN

No. Mahasiswa : 10410265

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2016